



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan harapan dari Pemerintahan yang selalu menjadi warna dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk dalam upaya membangun sebuah rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa keindahan alam yang perlu dirawat, dijaga, dilestarikan dan dikembangkan sebagai salah satu modal utama dalam mengembangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan diperlukan sebagai dasar pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diperlukan pengaturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2031;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.



7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2031.
10. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
12. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
13. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

14. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
15. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
21. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
22. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

24. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) RIPPARDA meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2016-2031.



Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. jangka pendek, Tahun 2016-2021;
 - b. jangka menengah, Tahun 2022-2026; dan
 - c. jangka panjang, Tahun 2027-2031.
- (3) Tahapan pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Peraturan Bupati tentang Penetapan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Tujuan dan Sasaran
 - b. Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - c. Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Peningkatan Industri Pariwisata;
 - f. Insentif atau Kemudahan Usaha Pariwisata;
 - g. Rencana Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata;
 - h. Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Pariwisata;
 - i. Alokasi Anggaran Untuk Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata;.
 - j. Instansi/Dinas penanggungjawab; dan
 - k. Peran Serta Masyarakat.
- (5) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

Visi pembangunan kepariwisataan yaitu terwujudnya pariwisata alam, budaya, religi, pendidikan dan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan serta memiliki daya saing dalam mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Destinasi Wisata di Indonesia.

Pasal 5

Misi pembangunan kepariwisataan daerah, yaitu:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang terpadu, terintegrasi, aman, nyaman, menarik dengan mengedepankan kekayaan dan keragaman potensi daya tarik wisata berwawasan lingkungan berdasarkan budaya dan adat istiadat masyarakat;
- b. membangun konsep pemasaran pariwisata yang terintegralistik, sinergis, berkualitas, bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara;
- c. menciptakan iklim industri pariwisata yang sinergis, berdaya saing, kredibel, membuka ruang partisipasi publik secara luas, bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial budaya; dan
- d. mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang melibatkan secara menyeluruh komponen yang memiliki keterkaitan dengan pariwisata yaitu pihak swasta, masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;



- c. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional;
- d. peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pariwisata;
- e. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
- g. peningkatan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. kawasan pariwisata; dan
- b. KDTWK.



Pasal 10

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
- kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa;
 - memiliki potensi daya tarik wisata;
 - memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
 - memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- (2) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa;
 - memiliki potensi daya tarik wisata;
 - memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
 - memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
 - pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 11

Perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- 4 (empat) kawasan pariwisata yaitu:
 - Kawasan Strategis Pariwisata I (KSP I) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata Unggulan :
 - Obyek Wisata Kuliner dan Wisata Boulevard Sondana.
 - Obyek Wisata Pantai Kuliner Mangrove dan Taman Laut Pantai Modisi, Taman Laut Putri Bangsawan dan Pasir Putih di Desa Nunuk.
 - Obyek Wisata Pulau Lampu dan Pulau Babi dengan pendukung Wisata kuliner, pengembangan wisata alam petualangan dan resort wisata keluarga.
 - Obyek Wisata Goa Alam dan Taman Laut Pantai Lion.

(b) Kawasan Strategis Pariwisata II (KSP II) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan disertai dengan pendukung Wisata Kuliner dan resort wisata.:

1. Pantai Taman Laut Salongo.
2. Pantai Ponii.
3. Pantai dan Taman Laut Biniha Timur.
4. Taman Laut Soputa.
5. Pantai Lion dan Molosipat.
6. Air Panas Pantai Dami di Desa Kombot Timur.
7. Pantai Lungkap.
8. Pantai Binerean Pelabuhan Torosik.
9. Pantai Obayou.
10. Pantai Pasir Putih Pulau Pondang di Desa Motandoi Selatan.
11. Danau Air Asin Bunong.

(c) Kawasan Strategis Pariwisata III (KSP III) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan Bahari Selam (*dive point*) dengan pendukung Wisata Kuliner dan resort wisata meliputi Pasir putih *point* Desa Tabilaa, Mercusuar *point* Desa Pintadia, Kuwait *point* Desa Pintadia, Bares *point* Desa Motolohu, Barakuda *point* Desa Soputa, Sakau *point* Desa Milangodaa, Oku *point* Desa Luwoo; dan *Lonely house point* Desa Lion.

(d) Kawasan Strategis Pariwisata IV (KSP IV) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan Budaya meliputi Tari Dangisa di Desa Molibagu, Tari Jongke, Tari Mopotilo di Desa Posigadan, Tari Moyibogana/Festival Tulude di Desa Dumagin A dan Dana-Dana di Kecamatan Pinolosian, pengembangan kampung Wisata dan kampung Budaya.

b. Sedangkan 2 (dua) KDTWK yaitu :

- (a) Kawasan KDWTK (I) pelestarian Kuburan Keramat Bagaya, Makam Raja Kerajaan Bolango Paduka Van Gobel dan obyek wisata sejarah bekas Kerajaan Bolango di Desa Molibagu.
- (b) Kawasan KDWTK (II) Konservasi Alam Air Terjun Botuliodu dan Air Terjun Pidung.



Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK meliputi:

- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- b. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

Pasal 13

Strategi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. menyusun rencana induk
- b. pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- c. menyusun rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

Pasal 14

Strategi pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan DTW

Pasal 15

(1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. DTW alam;
- b. DTW budaya; dan
- c. DTW hasil buatan manusia.

(2) Arah kebijakan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;

- b. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:
- a. kawasan Molibagu sebagai kawasan Wisata Alam berbasis tirta, kuliner, budaya dan kerajinan;
 - b. kawasan Pinolosian dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Pantai berbasis argowisata, alam dan religi ;
 - c. kawasan Nunuk dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis Kuliner dan wisata keluarga;
 - d. kawasan Torosik dan sekitarnya sebagai kawasan desa wisata pantai, alam, pelabuhan wisata keluarga; dan
 - e. kawasan Biniha dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Alam, dan tirta.

Pasal 16

- (1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan



- b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW; dan
 - c. memberikan intensif dan berbagai kemudahan investasi pengembangan pariwisata daerah;

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK yang disesuaikan dengan kondisi wilayah;
 - b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata; dan
 - c. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasan pariwisata dan KDTWK.

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK yang disesuaikan dengan kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi menuju, antar dan dalam kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK.

Pasal 19

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di kawasan pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- b. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

Pasal 21

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KDTWK;

- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; dan
- c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 22

Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Pasal 23

Arah kebijakan optimalisasi sistem transportasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah; dan
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 24

Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah; dan
- b. menerapkan dan menegakkan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah.



Pasal 25

Strategi untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi pendukung kepariwisataan daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KDTWK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 27

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam



mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK;

- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 29

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- 

Bagian ketujuh
Pengembangan investasi

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 31

(1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi dibidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan Pemasaran

Pasal 32

Arah kebijakan pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;

- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
- d. pengembangan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
- f. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
- g. perumusan kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
- h. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait yaitu Pemerintah Daerah, organisasi pariwisata, pengusaha di bidang pariwisata, budayawan (tua-tua adat) dan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.

Bagian Kedua Strategi Pemasaran dan Promosi

Pasal 33

Strategi untuk pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh destinasi pariwisata;
- d. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- e. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
- f. meningkatkan keamanan destinasi;
- g. meningkatkan sapta pesona pariwisata;
- h. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- i. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di berbagai daerah destinasi wisata di Indonesia; dan



- j. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Pasal 34

Strategi pengembangan kegiatan promosi meliputi :

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
- e. mengoptimalisasikan pemanfaatan media komunikasi (cetak/elektronik); dan
- f. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH Bagian Kesatu Arah Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah diwujudkan dalam bentuk :

- a. penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata;
- b. pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW;
- c. peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal;
- d. peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata; dan
- e. pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.



Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 36

Strategi pembangunan industri pariwisata daerah diwujudkan untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata yang meliputi kegiatan:

- a. peningkatan dan penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
- b. menguatkan kualitas produk wisata;
- c. meningkatkan pengemasan produk wisata.
- d. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- e. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah;
- f. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan;
- g. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- h. menyediakan informasi jasa transportasi ke destinasi pariwisata;
- i. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dunia usaha dan masyarakat;
- j. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- k. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- l. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.



BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 37

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan SDM pariwisata;

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan struktur organisasi perangkat daerah di bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;
- c. pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata.

Pasal 39

Strategi penguatan organisasi kepariwisataan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
- b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal dinas yang membidangi maupun lintas sektor.
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata;
- d. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah; dan

- e. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diwujudkan dalam bentuk :

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdaya saing;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat;
- c. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;
- d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan di bidang kepariwisataan.

- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

[Handwritten mark]



INDRA DAMOPILII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN, PROVINSI SULAWESI UTARA: (13/Tahun 2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016-2031

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dimanapun terjadinya. Pariwisata tidak hanya merupakan fenomena ekonomis, tetapi juga fenomena geografis, sosial budaya dan politik. Secara geografis, pariwisata makin tidak mengenal batas-batas negara, perjalanan dalam negeri maupun internasional makin intensif dan kendala jarak makin kecil artinya. Saat ini, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, kepariwisataan telah menjadi kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak universal yang dapat ditegakkan, sehingga dapat mencapai harkat dan martabat manusia, peningkatan rasa cinta tanah air, kesejahteraan serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Pembangunan pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata nasional dibangun dengan dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep kehidupan keseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta pergerakan dan hubungan antara manusia, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan yang mencakup beberapa

aspek, antara lain (1) sumber daya manusia, (2) pemasaran, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) keterkaitan intersektoral, (5) pemberdayaan usaha kecil, dan (6) tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pariwisata merupakan sektor jasa yang sarat dengan sentuhan pelayanan manusia baik secara individual maupun kolektif, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata melalui jalur formal maupun informal yang telah tersedia. Sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan, adalah terwujudnya suatu pedoman atau arah yang dapat dipergunakan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bersifat menyeluruh dan diikuti oleh upaya penegakan hukum secara terus menerus.

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan pariwisata mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi sosial budaya. Dimensi lingkungan merupakan bagian dari upaya pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam beserta ekosistemnya secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Dari dimensi lingkungan, pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu lingkungan, sebab dalam industri pariwisata, lingkungan itulah yang sebenarnya yang memiliki nilai jual, dengan kata lain dalam pengembangan pariwisata, asas pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung lingkungan itu sendiri adalah sangat penting.

Dari dimensi ekonomi, pembangunan pariwisata merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Selanjutnya dari dimensi sosial budaya, pembangunan pariwisata merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan

alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di Daerah, serta dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan sebuah pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-20131.

Selanjutnya, RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan wisata serta pemasaran wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2016